



P U T U S A N

Nomor 1199 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **STANLEY TAMPOHELA Alias PAPA HENY;**
Tempat Lahir : Sampalowo;
Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun/12 Februari 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sampalowo, Kecamatan Petasia Barat,
Kabupaten Morowali Utara;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Kepala Desa Sampalowo;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1199 K/Pid.Sus/2021



Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali tanggal 27 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **STANLEY TAMPOHELA Alias PAPA HENY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **STANLEY TAMPOHELA Alias PAPA HENY** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Kerugian keuangan Negara sebesar Rp237.901.952,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) yang timbul dibebankan bersama-sama kepada Terdakwa **STANLEY TAMPOHELA** dan Terdakwa Pancahayat Monsangi (dalam berkas perkara terpisah). Jika Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan apabila Terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1199 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

4. Barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) eksemplar dokumen Peraturan Desa Sampalowo Nomor 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sampalowo Tahun Anggaran 2018;
- 2) 1 (satu) eksemplar dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sampalowo Tahun Anggaran 2018;
- 3) 1 (satu) eksemplar Dokumen Bank Sulteng Cabang Kolonodale Jalan Yos Sudarso Nomor 83, Nomor Rekening : 4010202015814;
- 4) Surat Pernyataan Bendahara Desa Saudara Panchahayat Monsongi;
- 5) Buku Kas Umum pertanggal 31 Desember 2018;
- 6) Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2018 Desa Sampalowo Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara;
- 7) Surat Keputusan (SK) saudara Panchahayat Mansongi selaku Bendahara Desa Sampalowo tahun 2018;
- 8) Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2018;
- 9) APBDes Perubahan Desa Sapalowo Tahun Anggaran 2018;
- 10) Dokumen Asli Surat Perintah Pencairan Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Sampalowo Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2018;
- 11) 1 (satu) lembar kuitansi biasa warna kuning pinjaman sementara Kades tahun 2018 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar kuitansi biasa warna hijau pinjaman sementara Kades tahun 2018 Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar kuitansi biasa warna hijau pinjaman sementara Kades tahun 2018 Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar kuitansi warna coklat pinjaman sementara Kades tahun 2018 Rp5.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1199 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar kuitansi warna coklat pinjaman sementara Kades tahun 2018 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar dokumen hak-hak yang belum dibayarkan;
Terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Terdakwa Panchayat Monsangi;
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal, tanggal 7 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **STANLEY TAMPOHELA Alias PAPA HENY** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **STANLEY TAMPOHELA Alias PAPA HENY** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1199 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 16, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Pancahayat Monsangi, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali tanggal 27 Juli 2020;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL, tanggal 18 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal tanggal 7 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Desember 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 7 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1199 K/Pid.Sus/2021



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali pada tanggal 27 November 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 7 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Subsidair tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenanganya;
2. Bahwa menurut keterangan para saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sampalowo bersama dengan saksi Pancahayat Monsangi selaku Bendahara Desa Sampalowo telah menyalahgunakan kewenangannya, yaitu telah menyalahgunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Sampalowo sebesar Rp244.765.692,00 (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) untuk kepentingan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1199 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Terdakwa sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dan saksi Pancahayat sebesar Rp202.765.692,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah). Perbuatan Terdakwa dan Bendahara tersebut, sesuai dengan perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp239.901.952,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);

3. Bahwa demikian pula, putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat serta sesuai dengan perbuatan dan kesalahannya;
4. Bahwa namun demikian, mengenai pidana pengganti denda dan pidana pengganti uang pengganti perlu diperbaiki karena lamanya pidana pengganti denda dan pidana pengganti uang pengganti tidak proporsional dengan besarnya denda dan besarnya uang pengganti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL, tanggal 18 November 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal, tanggal 7 September 2020 harus diperbaiki mengenai pidana pengganti denda dan pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1199 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL, tanggal 18 November 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal, tanggal 7 September 2020 tersebut mengenai pidana pengganti denda dan pidana pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **STANLEY TAMPOHELA Alias PAPA HENY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1199 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **18 Mei 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1199 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)